

ARTIKEL
HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN
BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA



BELONA DANDURU SALURANTE

No. Mhs : 125201790/PS/MIH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HAK ANAK ATAS IDENTITAS DIRI DALAM PERKAWINAN BERDASARKAN HUKUM ADAT TANA TORAJA

(Belona Danduru Salurante)

INTISARI

Judul penulisan ini yaitu hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja. Rumusan masalah penulisan ini yaitu : *pertama*, bagaimanakah hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja? *Kedua*, bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menyikapi perbedaan pengaturan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri. Penelitian ini bertujuan untuk : *pertama*, untuk mengetahui dan mengkaji hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja. *Kedua*, untuk mengetahui dan mengkaji peran pemerintah daerah dalam menyikapi hak anak atas identitas diri dalam perkawinan hukum adat Tana Toraja.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan politik hukum dan sosiologi hukum. Data yang dipergunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yang terdiri dari studi kepustakaan dan wawancara. Proses analisa terhadap bahan-bahan hukum dimulai dari bahan hukum primer yang terdiri dari deskripsi bahan-bahan hukum, sistematisasi bahan-bahan hukum,interpretasi bahan-bahan hukum, dan proses berpikir.

Di daerah Tana Toraja, perkawinan disebut *rampanan kapa'* perkawinan ini hanya disahkan menurut hukum adat tidak disahkan menurut agama dan hukum negara, dan tidak memiliki akta perkawinan, sehingga hal ini ini mempengaruhi anak untuk memperoleh haknya yaitu hak atas identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan hukum adat Tana Toraja, anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Adat Tana Toraja tidak mendapatkan akta kelahiran, Namun pemerintah telah melakukan penyuluhan ke setiap desa/kelurahan tentang

pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak. Dan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara telah menyelenggarakan perkawinan gratis/ perkawinan massal bagi pasangan yang perkawinan tidak sah secara hukum negara dan sah secara agama, sehingga setelah dicatatkannya perkawinan mereka, pemerintah langsung mengeluarkan akta perkawinan yang dapat menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran anak.

Kata-kata kunci : perkawinan adat Tana Toraja, hak anak, identitas diri.



ABSTRACT

This research entitled child's right over self-identity on marriage based on customary law of Tana Toraja. The problem formulation is: First, how child's right over self-identity on marriage based on customary law of Tana Toraja? Second, how role of regional government to respond regulation difference in order to give protection towards child's right over self-identity. This research is aimed to: First, find out and review child's right over self-identity on marriage based on customary law of Tana Toraja. Second, find out and review role of regional government to respond regulation difference in order to give protection towards child's right over self-identity on marriage based on customary law of Tana Toraja?

The research type used is normative law research with law sociology and politic approach. The data used consist of primary, secondary and tertiary law materials. And then, the data collection method is literature review and interview. Analysis process towards law material is started from primary law materials which consist of description, systemization, and interpretation of law material and thinking process.

In Tana Toraja region, marriage is called as rampanan kapa'. This marriage is only legal according to customary law, neither be legal based on religion and state law nor marriage certificate. Thus, it will affect children to get their rights over self-identity which is proved by birth certificate. The responsibility of regional government of North Toraja Regency to give protection towards children who be born over that customary law marriage of Tana Toraja is not carried out yet completely, so such children have no birth certificate. However, the related government has carry out counseling in each village/kelurahan about the importance of marriage registry and birth certification for children. And the authority of North Toraja Regency has held massive marriage by free cost for spouse who married only legal based on customary law. Thus, after their marriage is registered, the government can created marriage certificate immediately and then it can be used to create child birth certification.

Keywords: customary marriage of Tana Toraja, child rights, self-identity.

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan manusia di dunia, yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lain untuk dapat hidup bersama, dan membentuk sebuah keluarga atau yang disebut dengan perkawinan. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B berisi ketentuan bahwa setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi ketentuan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Umumnya masyarakat menganggap tujuan utama dari perkawinan adalah memiliki keturunan yaitu anak, karena anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga. Anak harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam lingkungan keluarga seorang dibesarkan, dididik dan diarahkan agar kelak kemudian hari menjadi manusia dan anggota masyarakat yang beriman, bertakwa, berilmu pengetahuan, berteknologi dan berwawasan nusantara (Moh Zahid 2002:1).

Anak memiliki hak dan hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu Hak Asasi Anak adalah hak anak untuk mendapatkan identitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Dalam Pasal 28 D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan, bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan status kewarganegaraan, begitu pun dengan anak berhak mendapatkan status identitas yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Hak anak baik dalam Konvensi Hak Anak maupun dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ditentukan bahwa setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 5, Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berisi ketentuan, bahwa sejak lahir anak harus diberikan identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran. Pasal 28 ayat (1) ditentukan bahwa, pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya hak-hak anak. pengaturan tersebut tidak sesuai dengan fakta sosial yang ada di Tana Toraja. Untuk itu Penulis mengambil lokasi penelitian di Tana Toraja karena penulis melihat begitu banyaknya anak-anak di Tana Toraja yang tidak mendapatkan akta kelahiran dikarenakan orangtuanya yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat. Hal ini menimbulkan problematika di dalam kehidupan masyarakat Tana Toraja. Berdasarkan keseluruhan dari permasalahan dalam latar belakang masalah, maka diajukan penelitian tentang hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja.

1. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimanakah hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja ?
- b. Bagaimanakah peran pemerintah daerah dalam menyikapi perbedaan pengaturan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dalam upaya mengkaji lebih jauh penelitian hukum normatif digunakan beberapa pendekatan hukum yaitu :

2. Pendekatan

a. Pendekatan Politik Hukum

Politik hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat. Menurut Moh Mahfud MD dalam buku Politik Hukum di Indonesia. Politik Hukum adalah "*legal police*" atau garis (kebijakan) resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Pendekatan politik hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji :

- 1) Pemerintah daerah memberikan perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan akta kelahiran dalam perkawinan adat Tana Toraja.
 - 2) Peran pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat Tana Toraja akan pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak.
- b. Pendekatan sosiologi hukum, yaitu berusaha untuk mengkaji norma hukum (bersifat normatif) dengan menelusuri fakta hukum yang terjadi dalam masyarakat. Dalam pendekatan sosiologi hukum, hukum tidak saja merupakan kumpulan-kumpulan peraturan (*rigor*) yang mengatur kehidupan sosial, tetapi di pihak lain berlakunya hukum tersebut (fakta hukum) dalam masyarakat, atau hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan sehari-hari. Teori sosiologi hukum berangkat dari pengamatan terhadap fakta atau kenyataan. (Satjipto Rahardjo, 2002 :97). Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. (Zainuddin Ali 2005:1).

Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan mengevaluasi hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja. Dalam kenyataannya masih banyak masyarakat Tana Toraja yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat. Perkawinan ini hanya disahkan menurut hukum adat yang berlaku di Tana Toraja tidak secara hukum nasional. Hal ini berdampak kepada anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mereka tidak memiliki akta kelahiran yang menimbulkan peristiwa hukum hilangnya hak anak atas identitas diri berupa akta kelahiran.

3. Data

Data Sekunder

a. Bahan hukum primer. Menurut Peter Mahmud Marzuki, (2011:14) bahan primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang terdiri dari peraturan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tesis ini adalah berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (4), tentang setiap orang berhak melanjutkan keturunan melalui perkawinan sah. Pasal 28 D ayat (4), tentang setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan status identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 tentang pengertian dan perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan (2) tentang sahnya perkawinan.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53 tentang hak setiap anak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, Pasal 27 dan Pasal 28 tentang hak anak atas identitas diri yang dituangkan dalam akta kelahiran.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 31 tentang pengaturan pelayanan pencatatan sipil.

Selain menggunakan Bahan Hukum Primer penulis juga menggunakan Hukum Adat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” kearah mana penelitian melangkah (Peter Mahmud Marzuki, 2005:155) Dalam penelitian ini bahan

hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internet, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri menurut perkawinan hukum adat Tana Toraja.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, berupa bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraj, dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data sebagai bahan penelitian tesis ini dipergunakan data yang dipercaya kebenarannya, pengumpulan data ini dilakukan melalui :

A. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh untuk mempelajari semua data sekunder seperti peraturan perundang –undangan, pendapat hukum dari buku, hasil penelitian, media internert, jurnal ilmiah, surat kabar, narasumber, kamus hukum, yang berkaitan dengan hak anak atas identitas diri menurut perkawinan hukum adat Tana Toraja.

B. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara yang dipakai seseorang atau untuk memperoleh informasi, baik berupa fakta maupun pendapat untuk suatu tujuan tertentu. Wawancara yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun atau dipersiapkan sebelumnya yang ditujukan kepada narasumber. Guna mendapatkan bahan hukum sekunder, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada para narasumber.

- a) Daniel Tilang Tandirerung selaku Kepala Adat Tana Toraja (*pa'tondokan*).

- b) Drs. Boyke Patandianan, M.Si selaku Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Toraja Utara.
- c) Ramma' Padang, Lero Andri, Yuli Padang selaku Tokoh masyarakat adat Tana Toraja yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat Tana Toraja.

5. Metode Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Deskripsi agar memberikan gambaran atau pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja.
- 2) Sistematisasi yang digunakan secara vertikal, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (4); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1 ayat (2); KePres Nomor 36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 53; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5, Pasal 27; dan Pasal 28 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang dipakai adalah subsumsi yaitu adanya hubungan logis antara aturan yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, dengan menggunakan penalaran subsumsi dan tidak adanya antinomi maka tidak diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan.
- 3) Sistematisasi secara horisontal, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 53; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 28; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 31. Undang-Undang tersebut terdapat harmonisasi.
- 4) Interpretasi yang digunakan adalah :

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari/hukum.
 - b) Interpretasi teleologi yaitu setiap interpretasi pada dasarnya teleologi.
 - c) Interpretasi antisipasi, yaitu menjawab suatu isu hukum berdasarkan pada suatu aturan yang belum berlaku.
- b. Bahan Hukum Sekunder,

Bahan hukum sekunder dideskripsikan, hasilnya untuk mendapatkan pengertian kemudian dicari perbedaan dan persamaan pendapat yang terkait dengan Hak Anak atas Identitas Diri menurut Perkawinan Hukum Adat Tana Toraja. Teori Hak dipergunakan sebagai alat analisa terkait dengan Hak Anak untuk mendapatkan identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran. Penegakan hak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Teori perlindungan anak dipergunakan sebagai alat analisa Identitas Diri yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dan pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap anak. Pendekatan Sosiologi hukum untuk mengkaji hak anak atas identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran yang orangtuanya melangsungkan perkawinan secara hukum Adat Tana Toraja. Anak yang dilahirkan dari perkawinan secara hukum adat Tana Toraja tidak memiliki akta kelahiran.

Pendekatan politik hukum digunakan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran, dan peran Pemerintah Daerah Tana Toraja dalam memberikan hak anak yang dilahirkan dari perkawinan menurut adat Tana Toraja.

6. Proses Berpikir

Berdasarkan jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif maka penarikan kesimpulan yang digunakan adalah deduktif. Penarikan kesimpulan deduktif adalah menarik kesimpulan dari hal-hal atau kaidah yang bersifat umum yang berupa peraturan perundang-

undangan mengenai hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat ke hal-hal atau kaidah yang bersifat khusus berupa hak anak atas identitas diri dalam perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja dan peran pemerintah daerah dalam menyikapi perbedaan pengaturan dalam rangka memberi perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak Anak Atas Identitas Diri Dalam Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Tana Toraja.

Pada umumnya, pada suatu masa tertentu bagi seorang pria maupun seorang wanita timbul kebutuhan untuk hidup bersama. (Hilman Adikusuma 65 :23). Menurut hukum adat Tana Toraja, perkawinan merupakan nilai yang sangat penting, perkawinan itu mulia dan indah, sama seperti kapas (*kapa'*) yang putih dan bersih. Dalam bahasa Toraja, perkawinan disebut *Rampanan Kapa'*, merupakan ikatan yang sangat sakral antara seorang pria dan wanita yang diakui dalam masyarakat Toraja. Pesta perkawinan masyarakat Tana Toraja pada umumnya sama dengan pesta perkawinan daerah lain tingkat-tingkat perkawinan di tana toraja lazimnya dilakukan menurut kasta atau *tana'* kedua belah pihak yang dikawinkan tetapi pada dasarnya tunduk pada kedudukan sang wanita. Misalnya seorang pria berasal dari *tana' bulaan* dan sang wanita berasal dari *tana' bassi* maka yang menjadi patokan dalam perkawinan ini adalah *tana'* dari wanita.

1. Tujuan dari perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja yaitu :
 - a. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
 - b. Untuk Mendapatkan keturunan sebagai ahli waris, utang maupun harta benda, dan mempertahankan harkat dan martabat *tongkonan*. Utang yang dimaksud adalah utang berupa kerbau atau babi.
 - c. Untuk lebih mendekatkan kerabat kedua belah pihak.
2. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-Syarat perkawinan berdasarkan hukum adat Tana Toraja yaitu :

- a. mendapatkan persetujuan dari orang tua.
- b. starata sosial yang sama.

- c. perkawinan secara hukum adat Tana Toraja tidak menentukan batas umur untuk boleh melangsungkan perkawinan. Seorang dapat melangsungkan perkawinan apabila sudah dianggap bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap pasangannya.
- d. menyetujui mas kawin yang sesuai dengan starata sosial kedua belah pihak yang telah disepakati oleh kedua pihak keluarga .

3. Sahnya Perkawinan

Perkawinan menurut hukum adat Tana Toraja dianggap sah apabila

- a. direstui oleh orang tua/wali kedua belah pihak.
- b. disaksikan oleh rumpun keluarga besar kedua belah pihak.
- c. dihadiri oleh tokoh adat di wilayah adat bersangkutan.
- d. apabila pinang, siri, kapur, dan tembakau yang diserahkan oleh pihak laki laki kepada keluarga pihak perempuan kemudian ditanya oleh tokoh adat yang hadir bahwa apakah pinangan tersebut diterima? Maka semua keluarga pihak perempuan menjawab *iyo* sebanyak tiga kali maka, perkawinan tersebut dianggap sah. Dan yang mengasahkan perkawinan tersebut adalah tokoh adat dan wakil kedua mempelai.

Perkawinan menurut adat Tana Toraja tidak ada akta nikah yang ada hanya kata ikrar kedua mempelai yang disaksikan oleh semua yang hadir. Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Drs.Boyke Patandianan, Msi. Jumlah penduduk menurut data juni 2014 yang tidak memiliki akta nikah 26.316 pasangan. Hal ini disebabkan karena masyarakat adat Tana Toraja lebih memilih melangsungkan perkawinan secara hukum adat yang tidak disahkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga masyarakat tidak dapat memiliki akta perkawinan. Perkawinan Adat Tana Toraja yang bertujuan untuk

memiliki keturunan yaitu anak, dimana anak dianggap generasi yang dapat menjaga harkat & martabat *Tongkonan* dan anak yang nantinya akan menjadi pemilik *tongkonan*, (rumah keluarga besar).

Di Tana Toraja dikenal 4 macam anak yaitu :

- a) anak kandung (*sundikale*)
- b) Anak *dipari tambuk* yaitu anak kandung dari saudara kedua mempelai lalu diangkat menjadi anak angkat, status anak tersebut hampir sama dengan anak kandung.
- c) Anak *pangngan* yaitu anak yang hanya dikatakan itu anak saya pada saat lahir.
- d) Anak *barani* yaitu anak yang tidak dianggap anak sejak kecil, tetapi hanya dianggap anak oleh orangtua angkatnya karena dianggap atau dipandang dapat menjaga harta dan nyawa orangtuanya.
- e) Anak *maringngan atau birisan*, yaitu anak angkat yang telah mengabdikan kepada orangtua angkatnya dan tidak mengharapka pamrih.

Anak yang lahir dalam suatu perkawinan merupakan harta yang sangat berharga. (Endang Sumiarni,dkk 2010 : 133) Orang Toraja menganggap bahwa anak adalah titipin dari Tuhan yang perlu untuk dijaga. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan adat Tana Toraja tidak mempunyai akta kelahiran, mengesahkan anak hanya melalui upacara, syukuran yang disebut *di kuku* atau *dikai*. Yang membuktikan anak tersebut sah menurut hukum adat Tana Toraja adalah dengan pemakaian nama atau marga leluhur. Menurut adat Tana Toraja akta kelahiran tidak penting tetapi yang

paling penting adalah melaksanakan kewajiban baik sebagai orang tua maupun anak. Anak yang dianggap sah menurut hukum adat Tana Toraja adalah anak yang sejak kelahirannya hanya melalui upacara syukuran yang disebut di *kuku* atau *dikai*, yang membuktikan anak tersebut sah menurut hukum adat Tana Toraja adalah dengan pemakaian nama atau marga leluhur. Anak yang sah dilahirkan dari perkawinan hukum Adat Tana Toraja berhak mewarisi harta kekayaan baik harta bawaan dari orang tuanya maupun harta gono-gini. Anak kandung harus menjalankan kewajibannya ketika orang tua mereka meninggal yaitu membayar utang. Anak angkat hanya mewarisi sebagian harta gono-gini dari orang tua angkatnya. Anak yang lahir dari perkawinan hukum Adat Tana Toraja tidak diberikan akta kelahiran, karena yang mengesahkan perkawinan tersebut adalah tokoh adat yang disebut *ada'* bukan hukum negara.

Menurut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara, jumlah anak yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran sebanyak 265.361 jiwa. Berikut data anak setiap kecamatan yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran. (Data Juni 2014)

Tabel 3

No	KECAMATAN	Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah
1.	Sa'dan	3.285	13.525	16.810

2.	Awan Rante Karua	950	4.371	5.321
3.	Buntao'	2.804	10.415	13.219
4.	Tikala	3.084	8.910	11.992
5.	Buntu Pepasan	2.663	12.374	15.037
6.	Bangkelekila'	1.405	6.774	8.179
7.	Tondon	3.058	9.033	12.091
8.	Rantebua	1.582	8.087	9.669
9.	Kapala Pitu	1.751	5.747	7.498
10.	Tallunglipu	3.410	15.971	19.381
11.	Sanggalangi'	2.931	9.705	12.636
12.	Balusu	1.736	6.323	8.059
13.	Rindingallo	2.265	7.399	9.664
14.	Sopai	4.114	12.955	17.069
15.	Baruppu'	1.199	6.390	7.589
16.	Sesean	2.802	11.507	14.309
17.	Sesean Suloara	1.345	6.369	7.714
18.	Rantepao	5.372	26.376	31.748
19.	Nanggala	2.269	8.375	10.644
20.	Dende' Piongan Napo	1.996	7.079	9.075
21.	Kesu'	4.184	13.473	17.657
	TOTAL	54.203	211.158	265.361

Melihat data tersebut masih banyak anak di Kabupaten Toraja Utara yang tidak memiliki akta kelahiran disebabkan :

- a) orang tua mereka tidak mengetahui apa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengurus akta kelahiran.
- b) tidak adanya kesadaran dari orang tua tentang pentingnya akta kelahiran.
- c) Akses dari tempat tinggal masyarakat ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang jauh.
- d) Perkawinan orang tua tidak dibuktikan dengan akta nikah disebabkan orang tua melangsungkan perkawinan secara hukum adat yang menjadi daftar terbitnya akta kelahiran untuk anak

B. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menyikapi Perbedaan Pengaturan Dalam Rangka Memberi Perlindungan Terhadap Hak Anak Atas Identitas Diri.

1. Tanggung Jawab Pemerintah Pusat

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara dalam kaitannya adalah pemerintah, berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum bagi anak yaitu dengan memberikan akta kelahiran karena dengan Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan tugasnya Presiden dibantu oleh Menteri yang tugasnya membidangi urusan pemerintahan. Peraturan menteri yang terkait dengan penyelenggaraan pencatatan sipil yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2010 tentang pedoman pengangkatan dan pemberhentian serta tugas pokok pencatatan sipil dan petugas registrasi dan yang paling baru adalah nota kesepahaman menteri dalam negeri dan menteri luar negeri. Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 5, pasal 27 dan pasal 28 berisi ketentuan bahwa, sejak kelahirannya anak harus diberikan identitas diri yang dibuktikan dengan akta kelahiran, dan pembuatan akta kelahiran merupakan tanggung jawab pemerintah.

2. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Toraja Utara, menjelaskan bahwa administrasi kependudukan yaitu pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas atau tinggal sementara, serta perubahan status orang asing tinggal terbatas menjadi tinggal tetap dan peristiwa Penting. Antara lain kelahiran, kematian perkawinan, dan perceraian termasuk pengangkatan penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Toraja Utara berisi ketentuan bahwa, setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) sejak hari kelahiran. (2) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencatat kelahiran pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Di kabupaten Toraja Utara masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran seperti yang ditunjukkan pada tabel ke 2 , data juni 2014. Anak yang tidak memiliki akta kelahiran berjumlah 211.158 anak, sedangkan yang memiliki akta kelahiran hanya 54.203 anak. Alasan utama mereka tidak memiliki akta kelahiran dikarenakan perkawinan orang tua mereka dilangsungkan secara hukum adat, sehingga tidak memiliki akta perkawinan yang menjadi dasar terbitnya akta kelahiran.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, memberikan perlindungan terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang dilahirkan dari perkawinan adat Tana Toraja, menyelenggarakan perkawinan gratis/massal bagi pasangan yang perkawinannya tidak disahkan menurut hukum negara dan sah secara agama, sehingga setelah dicatatkannya perkawinan mereka, pemerintah dapat mengeluarkan akta perkawinan yang dapat menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran.

KESIMPULAN

Di daerah Tana Toraja, perkawinan disebut *rampanan kapa'*, dimana perkawinan ini hanya disahkan menurut hukum adat tidak disahkan menurut agama dan hukum negara, dan tidak memiliki akta perkawinan. Masih banyak masyarakat adat Tana Toraja yang melangsungkan perkawinan secara hukum adat menurut data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Toraja Utara data Juni 2014 26.316 yang tidak memiliki akta perkawinan, tentunya hal ini ini mempengaruhi anak untuk memperoleh akta kelahiran. Data dinas kependudukan dan pencatatan sipil Juni 2014 265.361 anak yang tidak memiliki akta kelahiran. Menurut Adat Tana Toraja akta tidak penting untuk anak, tetapi yang paling terpenting adalah melaksanakan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua. Dalam hukum Adat Tana Toraja yang membuktikan anak tersebut adalah anak sah yaitu dengan pemakaian nama atau marga leluhur.

Tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten Toraja Utara belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan hukum adat, anak yang lahir dari perkawinan secara hukum Adat Tana Toraja tidak mendapatkan akta lahir, karena perkawinan orang tua mereka tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil. Namun pemerintah telah melakukan sosialisasi dan penyuluhan ke setiap desa/kelurahan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak. Dan pemerintah daerah kabupaten Toraja Utara telah menyelenggarakan

perkawinan gratis/ perkawinan massal bagi pasangan yang perkawinan tidak sah secara hukum negara dan sah secara agama, sehingga setelah dicatatkannya perkawinan mereka, pemerintah langsung mengeluarkan akta perkawinan yang dapat menjadi dasar dalam penerbitan akta kelahiran anak.

SARAN

1. Pemerintah adat Tana Toraja seharusnya melibatkan aparat Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pencatatan sipil dalam acara perkawinan secara hukum adat, agar perkawinan tersebut memperoleh kata perkawinan.
2. Perlu penambahan petugas pelayanan akta kelahiran dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil, yang ditempatkan disetiap kantor desa/kelurahan agar dapat bekerjasama dengan aparat desa/kelurahan untuk menerbitkan akta kelahiran, jadi masyarakat tidak perlu ke kantor dinas ditingkat kabupaten melihat jarak tempat tinggal masyarakat cukup jauh dari kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
3. Dibutuhkan upaya inovatif dari pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan cakupan akta kepemilikan akta kelahiran dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat adat Tana Toraja akan pentingnya pencatatan perkawinan dan akta kelahiran bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, 1977

Sumiarni, Endang, 2004, *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan*, wonderful publishing company, Yogyakarta.

Soekanto, Prof.DR.Soerjono, SH.,MA, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Daerah Toraja Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1)

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Administrasi Kependudukan Toraja Utara.